



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan dana jaminan persalinan alokasi khusus non fisik jaminan persalinan tahun anggaran 2017, maka perlu mengatur pemanfaatan dana alokasi khusus dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PERSALINAN TAHUN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Dasar tingkat pertama yang terdiri dari puskesmas induk, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling/Ambulance dan atau Poskesdes
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah.
8. Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekati akses pelayanan KIA

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup jampersal, meliputi :

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Sewa & operasional rumah tunggu kelahiran (RTK);
- c. Pertolongan persalinan, KB Pasca Persalinan dan Perawatan Bayi Baru Lahir

BAB III PERUNTUKAN

Pasal 3

Dana Jampersal diperuntukan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi :

- a. Ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya dengan bukti Surat Keterangan dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.

BAB IV PENGALOKASIAN DANA JAMPERSAL

Pasal 4

Dana Jampersal dialokasikan kepada Dinas Kesehatan untuk kemudian diteruskan ke Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan, tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan difasilitas pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya sebagai tempat tinggal sementara mendekati hari kelahiran.

BAB V PENGUNAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 5

Dana jampersal digunakan untuk kegiatan :

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan, meliputi :
 1. Rujukan ibu hamil/ibu bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
 2. Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi :
 - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan sekunder/tersier baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier
 - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis. ✓

- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa :
 - 1. Biaya jasa pertolongan persalinan;
 - 2. Perawatan kehamilan resiko tinggi;
 - 3. Pelayanan KB pasca persalinan dengan alat kontrasepsi disiapkan oleh BKKBN;
 - 4. Perawatan bayi baru lahir; dan
 - 5. Skrining Hypotiroid Kongenital Bayi Baru Lahir
- d. Dukungan Manajemen/pengelolaan jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi.

Pasal 6

- a. Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier
- b. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PBI.
- c. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- d. Penerima dana Jampersal adalah ibu hamil/ibu bersalin yang tidak mampu/miskin dan tidak menjadi peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan menunjukkan bukti surat keterangan resmi dari Instansi/Badan yang berwenang.

BAB VI PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 7

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :

- a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang mencakup :
 - 1. Sewa Rumah beserta kelengkapan perabot rumah,
 - 2. Makan dan Minum bagi ibu hamil dan pendamping yang di RTK,
 - 3. Langgan air, listrik, kebersihan;
- d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan
- e. Honor PNS dan non PNS
- f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. Penyediaan barang habis pakai;
- h. Belanja pencetakan dan penggandaan;
- i. Belanja jasa pengiriman specimen. ✓

Pasal 8

- (1) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi,
- (2) Setelah rumah sakit, puskesmas dan jaringannya melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari tim pengelola jampersal kabupaten, maka status dana tersebut menjadi pendapatan Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 9

Setiap Puskesmas diharapkan menggunakan dana Jampersal untuk sewa rumah tunggu kelahiran (RTK) minimal 1 (satu) rumah di dekat Puskesmas (bagi Puskesmas rawat Inap) dan 1 RTK di dekat Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi untuk mendekati akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit dan puskesmas pada hari sebelum dan setelah melahirkan.

**BAB VII
BESARAN BIAYA PELAYANAN DANA JAMPERSAL**

Pasal 11

- (1) Besaran biaya pelayanan dana jampersal ditetapkan berdasarkan Standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan persalinan.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
(1)	(2)	(3)
1	Paket perawatan dan Persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh Bidan/Dokter	Rp. 700.000
2	Pakct perawatan & Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONEID	Rp. 950.000
3	Biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	
	a. Kategori I (RTK dekat Rumah Sakit)	Rp. 25.000.000
	b. Kategori II (RTK dekat Puskesmas)	Rp. 18.000.000
	c. Kategori III (RTK dekat Poskesdes)	Rp. 15.000.000
4	Biaya Cleaning Sevice di RTK	Rp. 500.000

5	Biaya makan dan minum ibu hamil, pendamping dan petugas di RTK per hari	Rp. 247.500
6	Transportasi Rujukan	
	a. Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan / Rumah Tunggu kelahiran	Rp. 100.000
	b. Rujukan dari Rumah Tunggu kelahiran ke pelayanan kesehatan Rujukan / Rumah sakit	Rp. 100.000
7	Honor verifikator	Rp 300.000
8	Honor pengelola	Rp 300.000
9	Tarif Rujukan Pertolongan Persalinan dan Perawatan Kehamilan Risiko Tinggi dari Puskesmas ke Rumah sakit	Dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan

- (3). Biaya Belanja Bahan Makanan dan Minuman Ibu Hamil, Pendamping dan petugas terdiri dari bahan makanan lokal selama ibu hamil/Ibu Nifas, pendamping dan petugas tinggal di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
- (4). Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran disesuaikan dengan kondisi dan kelengkapan Rumah yang akan disewa dengan kriteria :
- a. Jarak Rumah Tunggu \pm 10 menit dari Puskesmas/Rumah Sakit
 - b. Rumah Tunggu harus memiliki fasilitas sebagai rumah tinggal seperti tempat tidur, kamar mandi, peralatan masak, peralatan makan, air, listrik, kebersihan, dll
 - c. Sewa Rumah Tunggu dilakukan dengan menggunakan perjanjian Kontrak Sewa Rumah diketahui oleh Pengelola Kabupaten, Kepala Desa/Lurah setempat serta Camat.
 - d. Biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dibayarkan sesuai dengan kategori masing-masing Rumah Tunggu kelahiran yang terdiri dari:
 - (i). Kategori I : Rumah Tunggu kelahiran dekat Rumah sakit
 - (ii). Kategori II : Rumah Tunggu kelahiran dekat Puskesmas
 - (iii). Kategori III : Rumah Tunggu kelahiran dekat Poskesdes

BAB VIII**PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 12**

- (1) Jenis pengajuan klaim jampersal beserta kelengkapannya terdiri atas:
 - a. Klaim sewa rumah : Perjanjian kontrak rumah, kwitansi, kwitansi listrik dan struk, kwitansi air dan struk
 - b. Klaim rujukan : Surat Tugas, surat rujukan, daftar penerimaan dan Kwitansi
 - c. Klaim Persalinan : Partograf, surat keterangan lahir, Identitas Ibu di buku KIA, kohort INC, Surat Keterangan Tidak Mampu dan kwitansi
 - d. Klaim Komsumsi RTK : Kwitansi, Nota Pesanan dan nota penerimaan (Kue dos dan nasi dos)
- (2) Pengajuan klaim dilakukan setiap bulan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit ke Dinas Kesehatan
- (3) Pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik Jampersal mengacu pada capaian indikator program (RKP Tahun 2017 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019) menggunakan format laporan rutin program sesuai panduan umum Sistem Informasi Puskesmas.
- (4) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan setiap tanggal 5 bulan berikutnya, dan Dinas Kesehatan menyampaikan setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan Jampersal yang disampaikan selambat-lambatnya 7 hari setelah akhir triwulandan selanjutnya Sekretaris daerah melakukan kompilasi laporan SKPD. Bupati SIDRAP menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan.
- (6) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Rumah Sakit Kabupaten menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 19 Januari 2017


BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 19 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 NOMOR 17

DINAS	KEPADA	KOR

ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
BAPPENDES	
KAPRO	
KAWALAN	

